



## KESEPAKATAN BERSAMA

#### ANTARA

# KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

#### DAN

### **UNIVERSITAS TIDAR**

Nomor: 22/HK.07.01/XI/2021

Nomor: B/2487/UN57/HK.07.00/2021

#### TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari, Kamis, tanggal Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.

TAUFIK MADJID: Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750. selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUKH ARIFIN

: Rektor Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 Tanggal 20 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39, Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang 56116, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



#### 70 31,1

## $\alpha = \sqrt{1 - \epsilon_0}$

## MALE I

and the section of the confirmation of the section of the section

. A 900 - a

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Percepatan Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal- pasal dibawah ini:

# PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pendampingan professional, pengabdian, hasil penelitian dan pelatihan serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

# PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. perumusan konsep dan model kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat desa;
- c. pengembangan fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Desa Masuk Kampus;
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

# PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

# PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

# Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangundangan.

# PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

# Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan/adendum Kesepakatan Bersama ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan secara tertulis, dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

# PASAL 8 KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

## PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Alamat

Gedung Utama

Kementerian

Tertinggal,

Desa,

Pembangunan

Transmigrasi Lantai 1

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17,

Daerah

Jakarta Selatan 12750

Telepon

(021) 791 98670

Faksimili

(021) 791 98670

e-mail

humas@kemendesa.go.id

### PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung

: Kepala Biro Akademik,

Kemahasiswaan,

Perencanaan, dan Kerjasama

Alamat

Jalan Kapten

Suparman

39, Kelurahan

Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota

Magelang 56116

Telepon

(0293) 364113

Faksimili

(0293) 362438

e-mail

humas@untidar.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# PASAL 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PHAK KEDUA,

SERUMANA

MUKHARIFIN

PIHAK KESATU,

TAUFIK MADJID